

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kriminal Di Kalangan Remaja

Wiwin Ariesta^{1*}, Yudhia Ismail¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Kota Pasuruan, Indonesia

Email: ^{1*}wiwinariesta@unmerpas.ac.id, ²yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak – Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Pasuruan yang memiliki Fakultas Hukum di dalamnya, Universitas Merdeka Pasuruan turut bertanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku serta meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karenanya guna membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, terutama di kalangan remaja sehingga dapat mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa yang telah dicita-citakan melalui kemajuan dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Pentingnya kesadaran hukum kepada setiap masyarakat adalah suatu keharusan. Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan sebagai bentuk kerja sama Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Sekarputih Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan ini diharapkan berperan penting sebagai salah satu kegiatan yang berdampak positif di tengah masyarakat serta bermanfaat bagi keberlangsungan pembelajaran mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan serta masyarakat Desa Sekarputih Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum

Abstract – As the only tertiary institution in Pasuruan that has a Faculty of Law within it, Universitas Merdeka Pasuruan is also responsible for making the public aware of the applicable legal rules and increasing public legal compliance. Therefore, in order to assist the government's efforts to increase public awareness and compliance with the law, especially among youth so that they can support the development and progress of the nation that has been aspired to through the progress and development of superior and noble human resources. The importance of legal awareness to every community is a must. Legal counseling which is held as a form of collaboration with the Faculty of Law, Merdeka University of Pasuruan in collaboration with the Sekarputih Village Government, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency is expected to play an important role as one of the activities that has a positive impact in the community and is beneficial for the ongoing learning of Merdeka University Pasuruan students and the village community Sekarputih, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency.

Keywords: Legal Awareness, Legal Counseling

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini, selain menciptakan kemajuan teknologi dan peradaban juga berdampak pada kesenjangan sosial akibat perbedaan kelas sosial masyarakat. Dalam kenyataannya, perekonomian rendah mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan aturan hukum sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia cenderung kurang diperhatikan dan bahkan tidak diketahui. Diantara korban keadaan tersebut adalah para remaja. Sebagai penerus generasi bangsa, remaja dipandang sangat perlu untuk diselamatkan dari ketidakadilan sosial yang telah terlanjur berjalan dan dirasakan. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masih terus dilakukan guna mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pentingnya kesadaran hukum kepada setiap masyarakat adalah suatu keharusan.[1] Terlebih konstitusi yang melindungi hak warga negaranya dalam hal kesamaan di hadapan hukum dan hak yang sama dalam mendapatkan pelayan hukum menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut karena konstitusi juga menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Peningkatan Kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Pasuruan yang memiliki Fakultas Hukum di dalamnya, Universitas Merdeka Pasuruan turut bertanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku serta meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Sebagai


civitas akademika dalam lingkup hukum, tentu dianggap mampu untuk berperan serta dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut secara nyata dengan masuk secara langsung ke dalam kehidupan bermasyarakat.[2] Berkaitan dengan keadaan yang demikian, maka pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan harus ditingkatkan dengan menasar target para remaja ataupun pelajar. Oleh karenanya guna membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, terutama di kalangan remaja sehingga dapat mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa yang telah dicita-citakan melalui kemajuan dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia.

Desa Sekarputih Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa yang menurut indikator kerawanan desa, masuk dalam kategori rawan kenakalan remaja. Baru-baru ini terjadi penangkapan seorang remaja yang terakut dengan perkara penyalagunaan penggunaan narkotika dan obat-obatan. Beberapa kelompok remaja tersebut berdasarkan laporan dari warga sekitar juga kerap kali menyelenggarakan aksi mabuk bersama dengan meminum minuman keras di pojok-pojok desa yang sepi. Oleh karenanya Pemerintah Desa Sekarputih merasa perlu untuk memberikan edukasi hukum bagi kalangan remaja di desa tersebut. Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan sebagai bentuk kerja sama Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan ini diharapkan berperan penting sebagai salah satu kegiatan yang berdampak positif di tengah masyarakat serta bermanfaat bagi keberlangsungan pembelajaran mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan serta masyarakat Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan.


Adapun Indikator ketercapaian tujuan umum pengabdian pada masyarakat yakni memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan terkait pencegahan kenakalan remaja, memberikan bimbingan untuk masyarakat Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan memperbaiki tatanan sistem pergaulan lingkup remaja setempat, melatih mahasiswa Fakultas Hukum dalam berhubungan secara langsung dengan masyarakat serta mempererat hubungan silaturahmi antara Stake holder Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan Stake holder Pemerintah desa serta masyarakat Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu sebagai bentuk pembelajaran dan tambahan wawasan bagi masyarakat Desa Sekarputih Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan serta sebagai pemenuhan kewajiban tri dharma perguruan tinggi.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat sasaran yang terdiri dari kelompok remaja, kelompok tokoh masyarakat, perangkat desa dan kelompok PKK yang terdapat di Desa Sekarputih Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Lokasi pengabdian masyarakat bertempat di Bali Desa Sekarputih Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.



Gambar 1. Diagram Alir Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Titik Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kriminal di Kalangan Remaja” yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 bertempat di Balai Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan diikuti oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, seluruh anggota senat mahasiswa, serta lebih dari 50 mahasiswa. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga diikuti oleh masyarakat desa antara lain kepala desa, seluruh perangkat desa, kader, pengurus pkk, karang taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar balai desa.



Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan

Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan *opening ceremony*, penandatanganan MoU kemitraan desa binanaan oleh Kepala Desa Sekarputih dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Setelah pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi penyuluhan oleh beberapa narasumber dengan materi tentang bahaya narkoba, bahaya miras dan upaya pencegahan serta penanggulangan kenakalan remaja. [3] Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian difokuskan pada penyampaian aturan, norma serta teori yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan kenakalan remaja baik dimata hukum dan masyarakat.



Gambar 4. Pemberian Materi Oleh Narasumber Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan diajukan oleh masyarakat diantaranya tentang bagaimana jika ada yang menjual atau ada pemuda yang minum minuman keras, tanggapan kita sebagai masyarakat harus seperti apa. Ada pula pertanyaan tentang jika minuman keras dilarang bagaimana warga yang menjual minuman keras untuk mencari nafkah serta bagaimana jika istri sakit parah terus suami mengobati dengan ganja dan diketahui pihak kepolisian, dan suaminya ditangkap oleh polisi. Setelah suami ditahan, lalu istrinya meninggal bagaimana menurut hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijawab dan dikupas tuntas oleh para narasumber dengan metode diskusi dan penerapan beberapa contoh kasus.



Gambar 5. Peserta Penyuluhan Hukum Focus Mendengarkan Paparan Materi Dari Narasumber

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya juga ada faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Beberapa faktor pendukung antara lain Kegiatan Penyuluhan Hukum terlaksana secara runtut dan sistematis dengan segala sarana dan fasilitas yang telah tersedia. Kerjasama yang baik antara tim pelaksana pengabdian masyarakat, serta lokasi penyuluhan yang mudah dijangkau oleh seluruh peserta. Kegiatan Penyuluhan Hukum mendapatkan apresiasi dan semangat yang tinggi oleh seluruh peserta. Sedangkan faktor penghambat kegiatan antara lain keterbatasan peserta diakibatkan masih terjadi wabah covid-19 dan masih adanya kesalahan teknis baik sebelum acara maupun pada saat acara berlangsung. [4]

4. KESIMPULAN

Kesadaran hukum menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya di kalangan remaja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjamin kemajuan pemahaman akan hukum yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Rasa keingintahuan di kalangan remaja utamanya harus diimbangi dengan pemahaman akan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan sehingga remaja tidak terjebak dalam tindakan-tindakan kenakalan dan kejahatan. Peningkatan kesadaran hukum, belum menjadi faktor utama yang diperhatikan yakni pemberantasan buta hukum yang spesifik di desa-desa utamanya di wilayah Kabupaten Pasuruan yang dalam satu dasa warsa terakhir masih tinggi angka kriminalitas dan diantaranya dilakukan oleh kalangan remaja.

Penyuluhan dan pembinaan hukum secara terus-menerus, bertahap dan terprogram dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum di setiap lapisan masyarakat di masing-masing wilayah nampaknya akan menjadi efektif dalam hal pemberantasan buta hukum. Oleh karenanya kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan akademisi dan stake holder terkait perlu menjadi agenda rutin yang terjadwal dan terprogram dengan isu-isu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh tim pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini antara lain bagi Universitas Merdeka Pasuruan khususnya Fakultas Hukum, program pengabdian masyarakat yang berbentuk penyuluhan hukum haruslah tetap dilaksanakan sehingga pada akhirnya terbentuk desa-desa binaan yang memiliki kesadaran hukum yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindak kejahatan maupun perilaku kenakalan terutama di kalangan remaja. Bagi desa-desa yang memiliki permasalahan dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat mengajukan permintaan kemitraan program penyuluhan hukum kepada Universitas Merdeka Pasuruan

REFERENCES

- [1] A. Resopijani, I. A. Tungga, and D. Y. Dollu, "Penyuluhan Hukum : " Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren Hidayatullah , Kelurahan Batakte , Kecamatan Kupang Barat , Kabupaten Kupang," vol. 2, no. 2, pp. 213–219, 2023.
- [2] E. Erwantiningsih, H. Wahyuni, and W. Ariesta, "Upaya Mengangkat Camilan Jadul Sebagai Potensi Lokal Desa Cukurgondang Pasuruan," *J. ABDINUS J. Pengabd. Nasant.*, vol. 6, no. 2, pp. 421–429, 2022, doi: 10.29407/ja.v6i2.16579.
- [3] W. Ariesta and M. Mashuri, "Legal Protection For Citizens Rights' From Quarantine Areas Secretly And Without a Basis During The Covid19 Pandemic," *Int. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 1, no. 1, pp. 177–184, 2022, doi: 10.32528/iss.v1i1.41.
- [4] F. Amin, P. A. Cakranegara, W. Ariesta, and J. Joko, "Utilizing Educational Technology as a Learning Solution in the New Normal Era of Community Life," *Ijd-Demos*, vol. 4, no. 1, pp. 523–532, 2022, doi: 10.37950/ijd.v4i1.231.
- [5] Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- [6] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [7] https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian_masyarakat